

**PENGEMBANGAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**  
Oleh: Ni Wayan Beniartini<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana pengembangan alat-alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan bagaimana fungsi pembuktian melalui alat-alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengembangan alat-alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang juga dapat diperoleh melalui alat bukti lain yang berupa informasi elektronik baik yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dan dokumen elektronik berupa surat elektronik (email), telegram, telex dan faksimile. 2. Fungsi pembuktian melalui alat-alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah bagi penuntut untuk meyakinkan hakim bahwa berdasarkan alat bukti yang ada terdakwa dinyatakan bersalah sesuai surat dakwaan. Bagi terdakwa dan penasehat hukum melalui alat bukti yang ada dapat dibebaskan dan bagi hakim melalui alat-alat bukti dapat mengambil atau membuat keputusan.

Kata kunci: alat bukti; korupsi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat, sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, informasi atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengembangan alat-alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana fungsi pembuktian melalui alat-alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengembangan Alat-alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**

Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penjelasan Pasal 26A huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan yang dimaksud dengan disimpan secara elektronik misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (Cd-Rom) atau *Write Once Read Many* (WORM). Yang dimaksud dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101007

*interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, telex, dan faksimili.<sup>1</sup>

Pasal 188 KUHP, menentukan :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat
  - c. Keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Sifat perkembangan dari alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi berupa perluasan terhadap alat bukti petunjuk yang ada pada KUHP, sehingga penggunaannya sebagai alat bukti juga sama. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti.

Pengaturan pada Pasal 188 ayat (3) KUHP berisi peringatan agar hakim berhati-hati untuk menggunakan alat bukti ini, sehingga hanya dalam keadaan terdesak saja alat bukti ini dapat digunakan. Hakim harus lebih dulu memeriksa alat bukti lain, dan bila itu tidak mencukupi maka dapat menggunakan alat bukti petunjuk. Kelemahan sifat dari alat bukti petunjuk ini sebenarnya bertolak belakang dengan sifat informasi dan dokumen yang khususnya pada pembuktian tindak pidana korupsi sering menjadi alat bukti yang menentukan.

Informasi yang disimpan secara elektronik, termasuk rekaman, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan KUHP. KUHP juga tidak mengatur bagaimana legalitas *print*

*out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selain dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, informasi elektronik sebagai alat bukti juga disebutkan di dalam Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 27 huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Walaupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja. Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 juga belum ada kejelasan mengenai legalitas *print out* sebagai alat bukti. Juga belum diatur tata cara yang dapat menjadi acuan dalam hal perolehan dan pengajuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti ke pengadilan.

Dasar hukum penggunaan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengakui *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal demi Pasal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Perkembangan teknologi dan informasi dengan segala dampak negatif termasuk pula penyalahgunaannya yang menimbulkan kerugian dan menjelma menjadi tindak pidana telah menimbulkan kesulitan tersendiri tidak saja pada penyidik, penuntut umum maupun hakim terkait dengan pembuktiannya, apabila terpaku pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) telah mengatur bahwa mengatasi kesulitan tersebut, sehingga terkait dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan dugaan tindak pidana tidak saja dengan alat-alat bukti yang selama dikenal dalam KUHAP ternyata memasukkan juga informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan pengertian informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian surat elektronik termasuk dalam informasi elektronik maupun dokumen elektronik.

Dalam Undang-Undang ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik, dan dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE.

Tidak semua informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan

<sup>2</sup>

<http://arijuliano.blogspot.co.id/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi-alat-bukti.html>, diakses tanggal 2 Desember 2019.

kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Persyaratan minimum di atas dapat menjadi bahan perdebatan hebat di pengadilan apabila salah satu pihak mengajukan informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sebagai contoh, dapat saja muncul pertanyaan apakah suatu pihak telah melakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk itu, meski ukuran upaya yang patut itu sendiri belum tentu disepakati oleh semua pihak.

Ada beberapa jenis dokumen yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam penjelasan UU ITE, hanya disebutkan bahwa yang surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara. Dari penjelasan tersebut dapat muncul beberapa pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud dengan surat yang berharga? Bagaimana dengan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara di pengadilan militer dan pengadilan agama?

UU ITE memang mengamankan adanya sejumlah peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang ada dalam UU ITE tersebut. Mudah-mudahan saja beberapa peraturan pemerintah yang akan terbit tersebut benar-benar dapat membuat lebih jelas

ketentuan dalam UU ITE, sehingga UU ITE dapat lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah.

Pasal 44 Undang-Undang ITE menentukan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Jadi sebagai alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini KUHP, juga diterima adanya alat bukti lain yang berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk surat elektronik.

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau bungkus dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.<sup>4</sup> Informasi Elektronik dan Dokumen

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*; Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 15.

Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:<sup>5</sup>

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya, Undang-undang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.<sup>6</sup>

Agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16

Undang-undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 A menjelaskan tentang alat bukti yang sah yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam persidangan tindak pidana korupsi. Alat bukti yang dapat diperoleh selain dalam ketentuan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Adanya ketentuan perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A, secara formal tidak diragukan lagi bahwa informasi dan dokumen yang dimaksud pasal ini adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti ; keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat 2). Dalam rumusan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf a disebut secara tegas alat bukti lain. Artinya, kedudukan informasi dan dokumen adalah sebagai alat bukti yang sah sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan alasan itu, maka alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi sudah dapat dibentuk berdasarkan informasi dan dokumen saja tanpa menggunakan alat bukti lain. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tidak boleh menjadi satu-satunya alat bukti yang berdiri sendiri. Haruslah diperlukan satu alat bukti lain yang isinya sama dan bersesuaian. Artinya, haruslah ada salah satu dan alat bukti

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>6</sup> *Loc-cit*.

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Pengembangan alat-alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, terbatas pada perluasan alat bukti petunjuk berupa informasi dan dokumen elektronik yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

#### **B. Fungsi Pembuktian melalui Alat-alat Bukti dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>7</sup> Sistem pembuktian adalah pengaturan macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, penyesuaian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>8</sup>

Fungsi pembuktian melalui alat-alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Biasanya alat bukti yang dihadirkan disebut dengan bukti kebalikan.
- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik

yang berasal dari penuntut umum ataupun yang berasal dari penasihat hukum/terdakwa dibuat berdasarkan untuk membuat keputusan.

Hakim adalah pihak yang pada umumnya tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang diserahkan kepadanya untuk diperiksa di sidang pengadilan. Oleh karena itu maka hakim memerlukan alat-alat bukti tertentu untuk memperoleh suatu gambaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan demikian diperlukan pembuktian berkenaan dengan peristiwa yang telah terjadi.

Pada pasal 183 KUHP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka pengadilan, tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan itu.<sup>10</sup>

Dengan demikian, tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran tersebut adalah bahwa tindak pidana yang didakwakan/dituduhkan terhadap terdakwa tertentu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa tersebut dapat dipersalahkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu.

A. Karim Nasution, mengemukakan bahwa :<sup>11</sup>

Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan hakim hanya melulu ditujukan untuk memperoleh kebenaran yang riil, atau kebenaran materil, yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak, tetapi kebenaran dengan tujuan yang tertentu, tujuan mana adalah termasuk sebagai salah satu yang terpenting dari tugas-tugas kekuasaan negara, yaitu menjatuhkan hukuman atau

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2013, hlm. 11.

<sup>8</sup> *Loc-cit*.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>10</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Tanpa Penrebit, Jakarta, 2006, hlm. 18-19.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 19.

pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana.

Mengenai kebenaran formal ini, R. Subekti mengatakan apabila dalam suatu perkara perdata, pihak tergugat di muka sidang hakim mengakui dakwaan penggugat bahwa ia masih berhutang seribu rupiah, padahal dakwaan itu tidak benar, maka tergugat melepaskan suatu hal perdata yang tidak dilarang. Ia berbuat seperti seorang yang menghadihkan seribu rupiah kepada si pendakwa.<sup>12</sup>

Jadi, dalam acara perdata, apabila tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, misalnya mengakui gugatan penggugat bahwa tergugat masih berhutang kepada penggugat, maka hakim akan menerima pengakuan tergugat sebagai suatu kebenaran.

Dengan demikian, berbeda halnya dengan perkara pidana, di mana dalam suatu perkara pidana adanya pengakuan dari seorang terdakwa belum dapat langsung diterima oleh hakim yang mengadili perkara itu, karena setiap hakim harus mengupayakan ditemukannya kebenaran materiil.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membedakan tiga macam acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri, yaitu :<sup>13</sup>

1. Acara pemeriksaan biasa.
2. Acara pemeriksaan singkat.
3. Acara pemeriksaan cepat, dibagi dua, yaitu :
  - a. Pemeriksaan tindak pidana ringan.
  - b. Perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Berdasarkan Pasal 152 KUHAP ditentukan bahwa :<sup>14</sup>

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wenangnyanya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara

tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pemanggilan terdakwa dan saksi harus dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus sudah diterima oleh terdakwa dan saksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Menurut Pasal 145 KUHAP, maka :<sup>15</sup>

1. Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan itu syah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat kepada tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
2. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
4. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan, yang dimaksud dengan orang lain ialah keluarga atau penasihat hukum.
5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Selanjutnya Pasal 146 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa dipanggil, surat mana harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Dalam pemeriksaan perkara pidana bahwa antarpihak yang mengadili, yang menuntut dan yang diadili tidak boleh ada hubungan

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 12.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 238.

<sup>14</sup> Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Maya Sari, Solo, Tanpa Tahun, hlm. 43

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 41.

keluarga satu sama lain. Hal ini diatur dalam Pasal 157 KUHAP.

Bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dan mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.

Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasehat hukum.

Mereka yang karena ada hubungan keluarga yang dimaksud mengundurkan diri harus diganti, dan apabila ada keharusan pengunduran diri itu tidak dipenuhi atau yang mengundurkan diri itu tidak diganti, sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Alat bukti pertama yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, sehingga pemeriksaan perkara dalam hal ini tidak pidana korupsi dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 159 KUHAP, maka kewajiban hakim ketua sidang selanjutnya adalah meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dengan syah dan hakim ketua sedang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Seorang yang dipanggil sebagai saksi di muka pengadilan dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban untuk memenuhi panggilan itu. Jika tidak datang dan ada alasan-alasan untuk menetapkan, bahwa ia sengaja tidak mau datang, maka selain tindakan untuk memaksa dia datang, ia dapat pula dituntut

pidana menurut Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 160 ayat (1) KUHAP mengatakan, bahwa kemudian saksi dipanggil ke dalam ruang sidang pengadilan seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang mejadi saksi, misalnya orang yang barangnya dicuri, orang yang dianiaya dan lain sebagainya yang dalam praktek biasa disebut saksi nomor satu.<sup>16</sup>

Adalah menjadi kewajiban hakim ketua untuk mendengar semua saksi yang ada, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan.

Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara penyumpahahan seperti ini ialah bersumpah sebelum memberi keterangan biasa disebut penyumpahahan *scrapromissoris*.<sup>17</sup>

Jikalau pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Sumpah seperti ini ialah yang dilakukan sesudah orang itu memberikan

<sup>16</sup> Hukum Acara Pidana , *Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 2002, hlm. 96.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 102.



keterangannya dinamakan sumpah secara assertoris.<sup>18</sup>

Apabila saksi atau ahli tersebut menolak tidak mau disumpah. Pasal 161 KUHAP ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Jikalau tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan itu merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Keterangan saksi yang tidak disumpah itu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang syah, akan tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim saja.

Apabila seorang saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan oleh polisi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang pengadilan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang pengadilan. Jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bagaimana sekarang jikalau keterangan seorang saksi di sidang pengadilan terdapat perbedaan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara waktu kepadanya dilakukan penyidikan dahulu? Menurut Pasal 160 KUHAP, maka hakim ketua sidang mengingatkan kepada saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Dan dalam hal keterangan seorang saksi di sidang pengadilan terdapat perbedaan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan, di mana hal ini sering terjadi, maka Andi Hamzah mengatakan, hal yang demikian perlu mendapat perhatian khusus karena dapat

berbentuk sumpah palsu. Misalnya pada pemeriksaan pendahuluan (berita acara penyidik) saksi memberatkan terdakwa sedangkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan berubah menjadi menguntungkan terdakwa.<sup>19</sup>

Dalam hal ini penting pula hakim meminta pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi, begitu pula penuntut umum dan penasihat hukum berkesempatan bertanya kepada saksi atau terdakwa melalui hakim ketua sidang.

Jika keterangan saksi disangka dipalsukan, maka hakim ketua sidang memperingatkan kepadanya dengan sungguh-sungguh supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana kepadanya jika tetap memberikan keterangan palsu. Jika saksi terus memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena dakwaan sumpah palsu. Perkara semula dapat ditangguhkan oleh hakim ketua sidang sampai perkara sumpah palsu tersebut selesai.

Penyidik dan penuntut umum dalam pemeriksaannya sama sekali tidak boleh mengadakan tekanan-tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang pengadilan, kecuali hakim ketua memberikan izin untuk meninggalkannya, akan tetapi izin ini tidak akan diberikan, jikalau penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang pengadilan. Maksud permintaan ini biasanya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi. Para saksi yang menunggu giliran untuk diperiksa selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>18</sup> *Loc-cit.*

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 222.

1. Pengembangan alat-alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang juga dapat diperoleh melalui alat bukti lain yang berupa informasi elektronik baik yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dan dokumen elektronik berupa surat elektronik (email), telegram, teleks dan faksimile.
2. Fungsi pembuktian melalui alat-alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah bagi penuntut untuk meyakinkan hakim bahwa berdasarkan alat bukti yang ada terdakwa dinyatakan bersalah sesuai surat dakwaan. Bagi terdakwa dan penasehat hukum melalui alat bukti yang ada dapat dibebaskan dan bagi hakim melalui alat-alat bukti dapat mengambil atau membuat keputusan.

#### B. Saran

1. Diharapkan melalui pengembangan alat-alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi berupa informasi dan dokumen elektronik maka tindak pidana korupsi yang diperiksa di pengadilan lebih mudah untuk dibuktikan dan hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal terhadap terdakwa agar terdakwa menjadi jera dan orang lain juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Karena begitu pentingnya fungsi alat-alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi terutama bagi hakim untuk mengambil atau membuat keputusan diharapkan jaksa pada waktu menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara dalam bentuk surat dakwaan minimal telah memiliki dua alat bukti yang sah agar dapat meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang ada termasuk alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar*

*Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Bakhri Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Acara Pidana* Ghalia Indonesia, 2004.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hukum Acara Pidana, *Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 2002.

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Nasution A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Tanpa Penrebit, Jakarta, 2006.

Prodjohamidjojo Martiman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita, 2009.

Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2002.

Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2013.

Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 2004.

Sitompul Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2003.

Syahrani Ridwan, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.

Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.

**Peraturan dan Perundang-undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Laman :**

<http://arijuliano.blogspot.co.id/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi-alat-bukti.html>, diakses tanggal 2 Desember 2019.